



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 06 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP di KP. Kiaralawang Kel/Desa Citepus
Kec. Pelabuhanratu Kab.Sukabumi Jawa Barat.
Tempat tinggal sementara di Kos Erwin Jl. Pacitan
Solo Lingk. Teleng Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Nelayan

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 16 Juni 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 21 Juli 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih hijau
 2. 1 (satu) buah sandal merk eiger warna hitam sebelah kiri
 3. 1 (satu) buah sandal merk eiger warna abu-abu sebelah kiri
 4. 2 (dua) buah batu
 5. 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak kotak warna abu – abu hitam
 6. 1 (satu) buah topi bertuliskan okley warna abu – abu hitam
 7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih no. pol : AE 2811 YW
 8. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna kuning hitam no. pol : AE 6666 ZJ
 9. 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam
 10. 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang pisau warna coklat

Dikembalikan kepada penyidik Polres Pacitan untuk digunakan dalam perkara lain yakni Wawan Als Obud (DPO).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN** bersama-sama dengan Sdr **WAWAN ALIAS OBUD (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 bertempat di pinggir jalan sekitar pemakaman Cina di RT 01 RW 10 Lingk. Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama saksi korban SUHERLAN dan Sdr WAWAN bertemu di warung milik saksi DEWI RATIH Alias RATNA. Setelah mereka berbincang-bincang di warung tersebut, Terdakwa bersama saksi korban SUHERLAN berboncengan dengan motor merk Honda Beat warna putih Nopol AE 2811 YW menuju pinggir jalan sekitar pemakaman cina, kemudian sdr ARIP alias JAPRAK dan Sdr WAWAN menyusul mereka dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna kuning hitam Nopol AE 6666 ZJ.
- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa dan saksi korban SUHERLAN terlibat adu mulut hingga kemudian Sdr WAWAN memukul saksi SUHERLAN sebanyak dua kali menggunakan batu pada bagian kepala yang mengakibatkan saksi korban SUHERLAN terjatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan menggunakan pisau tersebut untuk menyerang saksi korban SUHERLAN sehingga mengakibatkan luka robek pada siku sebelah kanan. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan penusukan terhadap saksi korban SUHERLAN sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali di bagian leher belakang, punggung, pinggul, serta lengan bawah.

- Bahwa pada saat itu datang saksi RIBUT SETIONO dan saksi LILIK SETYOWATI melihat kejadian tersebut kemudian menghentikan perbuatan Terdakwa dan Sdr WAWAN terhadap saksi korban SUHERLAN dan memisahkannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr WAWAN Alias OBUD (DPO) terhadap saksi korban SUHERLAN menyebabkan saksi korban SUHERLAN mendapat luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dengan nomor 327815 tanggal 24 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah, dokter pada RSUD dr.Darsono Kab. Pacitan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Kepala :

- Terdapat luka robek pada dahi di dua tempat dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter koma empat sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Terdapat bengkok pada dahi di tiga tempat dengan diameter tiga sentimeter koma empat sentimeter koma satu sentimeter
- Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter

b. Leher:

- Terdapat luka tusuk pada leher belakang dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter

c. Punggung:

- Terdapat luka tusuk pada punggung kiri atas dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat luka robek pada punggung kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka tusuk pada punggung belakang di dua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

- Terdapat luka tusuk pada punggung kanan bawah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

d. Pinggul:

- Terdapat luka robek pada pinggul kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Luka robek pada panggul belakang dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

e. Anggota gerak atas:

- Terdapat luka tusuk pada lengan bawah bagian belakang di bawah siku dengan ukuran lima belas sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr **WAWAN Alias OBUD (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2021 atau suatu waktu di tahun 2021 bertempat di pinggir jalan sekitar pemakaman Cina di RT 01 RW 10 Lingk. Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama saksi korban SUHERLAN dan Sdr WAWAN bertemu di warung milik saksi DEWI RATIH Alias RATNA. Setelah mereka berbincang-bincang di warung tersebut, Terdakwa bersama saksi korban SUHERLAN berboncengan dengan motor merk Honda Beat warna putih Nopol AE 2811 YW menuju pinggir jalan sekitar pemakaman cina, kemudian sdr ARIP alias JAPRAK dan Sdr WAWAN menyusul mereka dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Fino warna kuning hitam Nopol AE 6666 ZJ.

- Bahwa sesampainya di lokasi, Terdakwa dan saksi korban SUHERLAN terlibat adu mulut hingga kemudian Sdr WAWAN memukul saksi SUHERLAN sebanyak dua kali menggunakan batu pada bagian kepala yang mengakibatkan saksi korban SUHERLAN terjatuh, selanjutnya, Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dan menggunakan pisau tersebut untuk menyerang saksi korban SUHERLAN sehingga mengakibatkan luka robek pada siku sebelah kanan. Kemudian, Terdakwa kembali melakukan penusukan terhadap saksi korban SUHERLAN sebanyak kurang lebih 11 (sebelas) kali di bagian leher belakang, punggung, pinggul, serta lengan bawah.
- Bahwa pada saat itu datang saksi RIBUT SETIONO dan saksi LILIK SETYOWATI melihat kejadian tersebut kemudian menghentikan perbuatan Terdakwa dan Sdr WAWAN terhadap saksi korban SUHERLAN dan memisahkannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr WAWAN Alias OBUD (DPO) terhadap saksi korban SUHERLAN menyebabkan saksi korban SUHERLAN mendapat luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dengan nomor 327815 tanggal 24 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah, dokter pada RSUD dr.Darsono Kab. Pacitan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala :
 - Terdapat luka robek pada dahi di dua tempat dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter koma empat sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 - Terdapat bengkak pada dahi di tiga tempat dengan diameter tiga sentimeter koma empat sentimeter koma satu sentimeter
 - Terdapat luka robek pada kepala belakang dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter kali tiga sentimeter
 - b. Leher:
 - Terdapat luka tusuk pada leher belakang dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter
 - c. Punggung:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka tusuk pada punggung kiri atas dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat luka robek pada punggung kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk pada punggung belakang di dua tempat dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Terdapat luka tusuk pada punggung kanan bawah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

d. Pinggul:

- Terdapat luka robek pada pinggul kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka robek pada panggul belakang dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

e. Anggota gerak atas:

- Terdapat luka tusuk pada lengan bawah bagian belakang di bawah siku dengan ukuran lima belas sentimeter kali lima sentimeter kali tiga sentimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Obud dan Sdr. Japarak melakukan pemukulan dan penusukan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan disekitar pemakaman cina masuk RT.01 RW. 10 Lingk. Tamperan Kel. Sidoharjo, Kec/Kab.Pacitan;
- Bahwa Terdakwa dan kawan kawan melakukan pengeroyokan terhadap Saksi menggunakan batu dan pisau lipat;
- Bahwa saat Saksi dilakukan pengeroyokan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Saksi setengah sadar karena ditimbuk pakai batu di kepala Saksi dan Saksi merasa pusing dan pandangan Saksi gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi menelpon Sdr. Sis dan menanyakan keberadaan dimana, selanjutnya Sdr. Sis berada di warung Sdri. Ratna yang beralamatkan di Jl. Pacitan Solo masuk Lingk. Tamperan Kel. Sidoharjo, Kec/Kab. Pacitan dan Saksi segera menyusul ke warung tersebut, setelah sampai warung sekitar pukul 15.40 Wib dan kebetulan disitu ada Sdr. Sis, Terdakwa dan Sdr. Obud dan pengunjung lain diwarung tersebut, kemudian di warung tersebut Saksi dimaki-maki oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak enak dengan pengunjung yang lain, selanjutnya karena Saksi merasa malu dengan menggunakan kendaraan yang Saksi bawa, Saksi mengajak Terdakwa ke suatu tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah sampai di tempat kejadian Saksi berhenti dan turun dari kendaraan diikuti oleh 2 orang dengan menggunakan sepeda motor yang tidak lain adalah Sdr. Obud dan Sdr. Japarak, sekitar 15 menit dilokasi kejadian kemudian Terdakwa, Sdr. Obud dan Sdr. Japarak melakukan pengeroyokan dengan penusukan terhadap Saksi dan mengakibatkan luka dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah setelah penusukan Saksi bersimbah darah dan banyak luka tusukan Saksi berjalan ke warung Sdri. Ratna dann diantar orang yang merupakan pengunjung di warung tersebut untuk di bawa ke RSUD Pacitan guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menusuk Saksi karena pada saat itu Saksi tidak sadar, setelah dirumah sakit Saksi baru tahu Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Istrinya Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Biaya rumah sakit Saksi yang menanggung;
- Bahwa Saksi ditikam di leher sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa keberatan yaitu:

- Pisau tersebut bukan miliknya Terdakwa tetapi miliknya Sdr. Obud;
 - Terdakwa tidak membentak-bentak Saksi;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Ribut Setiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tentang terjadinya pengeroyokan yang berada di dekat rumah Saksi dan masuk dihalaman rumah Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan ada 2 (dua) orang namun Saksi sempat melihat ada 1 orang yang berada di sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha yang dibawa Terdakwa adalah sepeda motor Fino warna kuning hitam Nopol AE 2811 YW ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Sdr. Suherlan tersebut dan Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Suherlan tersebut;
 - Bahwa saat di halaman rumah Saksi kondisi korban dalam keadaan sadar dan masih berdiri sendiri namun bersimbah darah di sekitar tubuh;
 - Bahwa awal kejadian Saksi tidak tahu karena posisi Saksi berada di belakang rumah dan kejadian tersebut berawal di depan rumah dekat jalan Desa, kemudian Saksi mendengar teriakan dari tetangga ada orang berantem dan Saksi langsung menuju ke halaman depan rumah Saksi yang 1(satu) dalam keadaan luka dan bersimbah darah dan dipegangi dari belakang sambil memegang pisau warna putih yang kelihatan mau ditusukan ke korban oleh salah satu pelaku, dan 1 pelaku memegang batu yang berada di samping korban, setelah Saksi melihat berteriak bilang “ sudah-sudah “ Para Pelaku tersebut meninggalkan halaman rumah saya turun ke bawah menuju jalan raya Pacitan-Solo, selanjutnya korban masih bisa berdiri dan Saksi tidak kemana arah korban karena Saksi berencana mau cari bantuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Lilik Susilowati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Suherlan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib masuk Lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kec/Kab.Pacitan;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah dan pada saat kejadian yang melakukan pengeroyokan ada 2 (dua) orang namun Saksi sempat melihat ada 1 orang yang berada di sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Para Pelaku pengeroyokan yang berada di halaman rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang bersimbah darah tidak menggunakan alat apapun dan 2 orang yang lainnya menggunakan batu dan menggunakan pisau;
 - Bahwa berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan Saksi tidak tahu karena pada saat di halaman rumah Sdr. Ribu korban sudah dalam keadaan bersimbah darah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 orang membawa batu dengan kedua tangannya berusaha memukulkan kepada korban namun korban menghindar kemudian terpeleset dan tersungkur dan 1 orang yang lain membawa pisau;
- Bahwa saat di halaman rumah Saksi kondisi korban dalam keadaan sadar dan masih bisa berdiri sendiri namun bersimbah darah disekujur tubuh;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memasak di dapur dan terdengar suara keributan, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat di depan rumah Sdr. Ribut Saksi melihat ada 3 orang sedang berkelahi kemudian Saksi berteriak sehingga Sdr. Ribut keluar rumah dan meleraikan 3 orang yang sedang berkelahi tersebut karena melihat 1 orang dalam keadaan luka dan bersimbah darah dengan cara berteriak " sudah-sudah " kemudian Para Pelaku tersebut meninggalkan halaman rumah Sdr. Ribut turun ke bawah menuju jalan raya Pacitan-Solo, selanjutnya korban masih bisa berdiri dan Saksi tidak tahu kemana arah korban tidak lama kemudian banyak petugas Kepolisian datang ke tempat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Suherlan pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan sekitar pemakaman Cina masuk lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herlan sejak kecil karena tempat tinggal berada satu kecamatan yaitu di Pelabuhan Ratu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Herlan sebanyak kurang lebih 10 X tusukan yaitu di Punggung, kepala dan bagian tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Herlan menggunakan pisau lipat, dengan panjang kurang lebih 20 cm, warna putih dengan gagang pisau warna coklat milik Sdr. Wawan als. Obud;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Suherlan pada awalnya Terdakwa sempat berantem dengan Sdr. Suherlan kemudian Sdr. Suherlan dipukul dibagian kepala memakai batu oleh Sdr. Wawan Als. Obud, setelah Sdr. Suherlan sempoyongan dan tersungkur ketanah karena pukulan batu tersebut Terdakwa dikasih pisau lipat oleh Sdr. Wawan Als Obud dan dengan keadaan setengah sadar Terdakwa membalikkan tubuh korban menjadi tengkurap selanjutnya menusuk pisau lipat tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke bagian tubuh korban sebanyak 3 kali yaitu punggung atas dan korban sempat melawan melakukan pemukulan dan menendang Terdakwa mengenai perut dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lehar belakang, kemudian Terdakwa membalas dengan menusuk 1 X dibagian tangan kanan atas, selanjutnya Terdakwa melakukan penusukan tubuh bagian belakang korban sebanyak 6 X yaitu punggung bawah, tengah, dan tengkuk leher, setelah korban lemas dengan banyak mengeluarkan darah Terdakwa meninggalkan korban dengan bersimbah darah dan posisi terlentang ke tanah;

- Bahwa Sdr.Wawan Als. Obud melakukan pemukulan terhadap Sdr. Herlan Als.Samson menggunakan batu besar sebanyak 2 X yaitu dibagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Sdr. Herlan sering melakukan pemalakan terhadap nelayan jawa barat, dan sering menyerang Terdakwa dengan berkata “ mau di matiin “ kemudian juga sering mengganggu kehidupan keluarga Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Sdr. Herlan Als Samson terluka dan ada efek jera untuk tidak mengganggu kehidupan Terdakwa lagi;
- Bahwa Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arip Als. Japrak menyusul Terdakwa di tempat kejadian pengeroyokan tersebut karena pada waktu itu Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arip Als Japrak melihat Terdakwav berboncengan dengan Sdr. Herlan Als Samson dan mengetahui bahwa Terdakwa dan korban sedang ada masalah, jadi ditakutkan Terdakwa dengan Sdr. Herlan Als Samson akan bertengkar sehingga mereka menyusul Terdakwa;
- Bahwa awalnya melakukan pengeroyokan disertai dengan kekerasan terhadap Sdr. Herlan Als Samson pada awalnya hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berada di warung Sdr.Ratna yang beralamatkan di Jl. Pacitan-Solo Lingk. Tamperan Kel.Sidoharjo, Kec/Kab.Pacitan, Terdakwa disitu bersama dengan Sdr. Wawan Als Obud, Sdr. Sis, sedang minum anggur merah, kemudian pukul 15.00 Wib datang Sdr. Herlan Als Samson dan langsung marah kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Herlan Als Samson dengan menggunakan sepeda motornya mengajak Terdakwa berdua ke suatu tempat dan ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arip Als Japrak mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di pinggir jalan dekat pemakaman cina Terdakwa berhenti dan disusul oleh Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arif Als Japrak, selanjutnya Terdakwa cek-cok dengan Sdr. Herlan Als Samson dengan nada tinggi dan marah korban membuka baju dan berkata “ anjing lu ada berani sini, lu cari cari baru ketemu sekarang “ saya jawab “ salah apa saya sama kamu, kan udah diberesin”, selanjutnya korban Sdr. Herlan Als Samson berusaha melakukan pemukulan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menghindar trus Sdr. Wawan Als Obud memukul kepala belakang dengan menggunakan batu besar.



Selanjutnya setelah korban sempoyongan karena benturan tersebut Sdr. Wawan Als Obud memberi Terdakwa pisau lipat, dan akhirnya Terdakwa menusuk pisau lipat tersebut ke bagian tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 X, yaitu di bagian punggung atas, tengkuk leher bagian belakang, punggung bawah dan bahu kanan. Setelah korban tersungkur ketanah lemas dan kehabisan darah sehingga banyak warga yang melihat.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arip Als Japrak langsung melarikan diri dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor miliknya Sdr. Wawan Als Obud, akan tetapi sepeda motor yang Terdakwa tumpangi jatuh kedalam rumah dan hancur, sehingga Terdakwa dan yang lain langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut menuju tempat kos Erwin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sandal jepit merk swallow warna putih hijau;
- 1 (satu) buah sandal merk eiger warna hitam sebelah kiri;
- 1 (satu) buah sandal merk eiger warna abu-abu sebelah kiri;
- 2 (dua) buah batu;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan okley warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2811 YW;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna kuning hitam Nopol AE 6666 ZJ;
- 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang pisau warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dengan nomor 327815 tanggal 24 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah, dokter pada RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Suherlan pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan sekitar pemakaman cina masuk lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herlan sejak kecil karena tempat tinggal berada satu kecamatan yaitu di Pelabuhan Ratu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Herlan sebanyak kurang lebih 10 X tusukan yaitu di Punggung, kepala dan bagian tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Herlan menggunakan pisau lipat, dengan panjang kurang lebih 20 cm, warna putih dengan gagang pisau warna coklat milik Sdr. Wawan als. Obud;
- Bahwa Sdr. Wawan Als. Obud (Daftar Pencarian Orang) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Herlan Als. Samson menggunakan batu besar sebanyak 2 X yaitu dibagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Sdr. Herlan sering melakukan pemalakan terhadap nelayan Jawa Barat, dan sering menyerang Terdakwa dengan berkata " mau di matiin " kemudian juga sering mengganggu kehidupan keluarga Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Sdr. Herlan Als Samson terluka dan ada efek jera untuk tidak mengganggu kehidupan Terdakwa lagi;
- Bahwa Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Arip Als. Japrak menyusul Terdakwa di tempat kejadian pengeroyokan tersebut karena pada waktu itu Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arip Als Japrak melihat Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Herlan Als Samson dan mengetahui bahwa Terdakwa dan korban sedang ada masalah, jadi ditakutkan Terdakwa dengan Sdr. Herlan Als Samson akan bertengkar sehingga mereka menyusul Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada awalnya hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berada di warung Sdr. Ratna yang beralamatkan di Jl. Pacitan-Solo Ling. Tamperan Kel. Sidoharjo, Kec/Kab. Pacitan, Terdakwa disitu bersama dengan Sdr. Wawan Als Obud, Sdr. Sis, sedang minum anggur merah, kemudian pukul 15.00 Wib datang Sdr. Herlan Als Samson dan langsung marah kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Herlan Als Samson dengan menggunakan sepeda motornya mengajak Terdakwa berdua ke suatu tempat dan ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Arip Als Japrak mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di pinggir jalan dekat pemakaman Cina Terdakwa berhenti dan disusul oleh Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arif Als Japrak, selanjutnya Terdakwa cek-cok dengan Sdr. Herlan Als Samson dengan nada tinggi dan marah korban membuka baju dan berkata " anjing lu ada berani sini, lu cari cari baru ketemu sekarang " saya jawab " salah apa saya sama kamu, kan udah diberesin", selanjutnya korban Sdr. Herlan Als Samson berusaha melakukan pemukulan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menghindar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trus Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) memukul kepala belakang dengan menggunakan batu besar. Selanjutnya setelah korban sempoyongan karena benturan tersebut Sdr. Wawan Als Obud memberi Terdakwa pisau lipat, dan akhirnya Terdakwa menusuk pisau lipat tersebut ke bagian tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 X, yaitu di bagian punggung atas, tengkuk leher bagian belakang, punggung bawah dan bahu kanan. Setelah korban tersungkur ketanah lemas dan kehabisan darah sehingga banyak warga yang melihat.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Arip Als Japarak langsung melarikan diri dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor miliknya Sdr. Wawan Als Obud, akan tetapi sepeda motor yang Terdakwa tumpangi jatuh kedalam rumah dan hancur, sehingga Terdakwa dan yang lain langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut menuju tempat kos Erwin;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) mengalami luka luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum dengan nomor 327815 tanggal 24 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah, dokter pada RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan dan biaya rumah sakit Saksi korban yang menanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama **RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN** dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kata dari penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka yang ditimbulkan dari suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan



barang bukti berupa 1 (satu) paket sandal jait merk swallow warna putih hijau, 1 (satu) buah sandal merk eiger warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) buah sandal merk eiger warna abu-abu sebelah kiri, 2 (dua) buah batu, 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah topi bertuliskan okley warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2811 YW, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna kuning hitam Nopol AE 6666 ZJ, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang pisau warna coklat diketahui bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Suherlan pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan sekitar pemakaman cina masuk lingkungan Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa berada di warung Sdri.Ratna yang beralamatkan di Jl. Pacitan-Solo Lingk. Tamperan Kel.Sidoharjo, Kec/Kab.Pacitan, Terdakwa disitu bersama dengan Sdr. Wawan Als Obud, Sdr. Sis, sedang minum anggur merah, kemudian pukul 15.00 Wib datang Sdr. Herlan Als Samson dan langsung marah kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Herlan Als Samson dengan menggunakan sepeda motornya mengajak Terdakwa berdua ke suatu tempat dan ditengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Arip Als Japrak mengikuti Terdakwa dari belakang, setelah sampai di pinggir jalan dekat pemakaman cina Terdakwa berhenti dan disusul oleh Sdr. Wawan Als Obud dan Sdr. Arif Als Japrak, selanjutnya Terdakwa cek-cok dengan Sdr. Herlan Als Samson dengan nada tinggi dan marah korban membuka baju dan berkata “ anjing lu ada berani sini, lu cari cari baru ketemu sekarang “ saya jawab “ salah apa saya sama kamu, kan udah diberesin”, selanjutnya korban Sdr. Herlan Als Samson berusaha melakukan pemukulan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menghindari trus Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) memukul kepala belakang dengan menggunakan batu besar. Selanjutnya setelah korban sempoyongan karena benturan tersebut Sdr. Wawan Als Obud memberi Terdakwa pisau lipat, dan akhirnya Terdakwa menusuk pisau lipat tersebut ke bagian tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 X, yaitu di bagian punggung atas, tengkuk leher bagian belakang, punggung bawah dan bahu kanan.setelah korban tersungkur ketanah lemas dan kehabisan darah sehingga banyak warga yang melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa peran Sdr.Wawan Als. Obud (Daftar Pencarian Orang) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Herlan



Als.Samson menggunakan batu besar sebanyak 2 X yaitu dibagian kepala belakang dan peran Terdakwa adalah menusuk Saksi Korban dengan pisau lipat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Wawan Als Obud (Daftar Pencarian Orang) mengalami luka luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum dengan nomor 327815 tanggal 24 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nian Nikmah, dokter pada RSUD dr.Darsono Kab. Pacitan dan biaya rumah sakit Saksi korban yang menanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Sdr. Herlan sering melakukan pemalakan terhadap nelayan jawa barat, dan sering menyerang Terdakwa dengan berkata “ mau di matiin “ kemudian juga sering mengganggu kehidupan keluarga Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Sdr. Herlan Als Samson terluka dan ada efek jera untuk tidak mengganggu kehidupan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur turut serta melakukan penganiayaan” dinyatakan telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan karena bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas



suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Majelis Hakim harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sandal jepit merk swallow warna putih hijau, 1 (satu) buah sandal merk eiger warna hitam sebelah kiri, 1 (satu) buah sandal merk eiger warna abu-abu sebelah kiri, 2 (dua) buah batu, 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah topi bertuliskan okley warna abu-abu hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol AE 2811 YW, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna kuning hitam Nopol AE 6666 ZJ, 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang pisau warna coklat masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Wawan Als Obud maka haruslah dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Wawan Als Obud (DPO);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIO ARYA PUTRA Bin ACUN SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan penganiayaan***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih hijau
 - 1 (satu) buah sandal merk eiger warna hitam sebelah kiri
 - 1 (satu) buah sandal merk eiger warna abu-abu sebelah kiri
 - 2 (dua) buah batu
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak kotak warna abu – abu hitam
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan okley warna abu – abu hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih no. pol : AE 2811 YW
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna kuning hitam no. pol : AE 6666 ZJ
 - 1 (satu) buah sarung tangan kain warna hitam
 - 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang pisau warna coklatDikembalikan kepada penyidik Polres Pacitan untuk digunakan dalam perkara lain yakni Wawan Als Obud (DPO).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Muhammad Juanda Parisi,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro,S.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan serta dihadiri oleh Choirul Saleh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmad, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Pct